



**PUTUSAN**  
**Nomor 5436/B/PK/Pjk/2023**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

**PT ANUGERAH CITRA CENDANA**, beralamat di Jalan Manyar Kertoarjo I/35, Kelurahan Manyar, Sabrangan, Surabaya, yang diwakili oleh Haris Darma, jabatan Direktur;  
**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI**, berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jakarta 13230;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Cahyo Prasetiadi, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Pemeriksa Bea dan Cukai Muda, pada Direktorat Keberatan, Banding dan Peraturan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-538/BC.06/2023, tanggal 15 Juni 2023;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-004120.46/2021/PP/M.XVIIA Tahun 2023, tanggal 1 Februari 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Menyatakan batal penetapan tarif bea masuk yang berlaku umum (MFN) dan penetapan nilai pabean sebesar CIF USD 59,644.27 sebagaimana telah ditetapkan DJBC di dalam KepDJBC Nomor KEP-345/WBC.11/2021, tanggal 18 Februari 2021, serta menyatakan pembebanan Bea Masuk 0% (ATIGA)

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 5436/B/PK/Pjk/2023



adalah tarif BM yang benar dan nilai pabean CIF USD 51,795.44 yang diberitahukan di dalam PIB Nomor 108058 tanggal 9 Oktober 2020 sebagai Nilai pabean, sehingga kekurangan pembayaran menjadi nihil;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 16 Juli 2021;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-004120.46/2021/PP/M.XVIIA Tahun 2023, tanggal 1 Februari 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-345/WBC.11/2021, tanggal 18 Februari 2021 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor SPTNP-008532/NTL/WBC.11/KPP.MP.01/2020, tanggal 5 November 2020, atas nama PT Anugerah Citra Cendana, NPWP 81.482.984.2-619.000, beralamat di Manyar Kertoarjo I/35, Kelurahan Manyar Sabrangan, Surabaya;
2. Menetapkan nilai pabean dan pembebanan tarif bea masuk atas barang impor *Fabric 100% Nontextured Polyester Filament, Woven (Plain Weave)* (2 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB), negara asal Malaysia, dengan PIB Nomor 108058 tanggal 9 Oktober 2020, nilai pabean CIF USD 59,644.27, pos tarif 5407.61.90 dengan tarif bea masuk 20% (MFN) sesuai Keputusan Terbanding Nomor KEP-345/WBC.11/2021, tanggal 18 Februari 2021;
3. Menyatakan tagihan bea masuk, pajak dalam rangka impor dan sanksi administrasi berupa denda adalah sejumlah Rp229.187.000,00 (dua ratus dua puluh sembilan juta seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 11 Februari 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 11 Mei 2023, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 11 Mei 2023;



Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 11 Mei 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali dari pemohon peninjauan kembali dahulu Pemohon Banding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-004120.46/2021/PP/M.XVIIA Tahun 2023;
3. Meghukum Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 15 Juni 2023, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, serta melakukan penilaian kembali fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta memperhatikan pertimbangan Majelis Pengadilan Pajak, dengan mempertimbangkan secara filosofis, sosiologis, dan yuridis, Majelis Hakim Agung menetapkan putusan dengan pertimbangan:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa putusan Hakim Pengadilan Pajak telah tepat karena importasi jenis barang yang diberitahukan dalam PIB berupa *Fabric (kain)*, Negara Asal Malaysia (MY), pos tarif 5407.61.90 dengan pembebanan tarif sebesar bea masuk 0% menggunakan fasilitas preferensi tarif bea masuk dengan skema *ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA)*, yang kemudian ditetapkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (Terbanding) ke dalam pos tarif 5407.61.90 tanpa pemberian fasilitas pembebasan bea masuk (dikenakan tarif sebesar 20% sesuai tarif MFN) adalah tepat dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan karena berdasarkan fakta dan bukti-bukti dalam persidangan diperoleh keyakinan bahwa SKA Form D (ATIGA) tidak *valid* karena berdasarkan surat *retroactive check* yang disampaikan Termohon Peninjauan Kembali (Terbanding) tidak mendapat jawaban dari MITI selaku *issuing authority* di Malaysia;
- Bahwa jangka waktu jawaban *retroactive check* 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal diterimanya permintaan *retroactive check*, namun tidak ada jawaban atas *retroactive check* dimaksud maka tidak terkonfirmasi keabsahan dan kebenaran isi dari SKA Form D mengenai *origin criteria*;
- Bahwa dengan demikian atas barang impor *in casu* tidak mendapat fasilitas preferensi tarif bea masuk dengan skema ATIGA, sehingga dikenakan tarif bea masuk 20% (MFN);
- Bahwa oleh karenanya koreksi Termohon Peninjauan Kembali (Terbanding) tetap dipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 dan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Kepabeanan *juncto* Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.010/2017 sebagaimana telah terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.010/2020 *juncto* Pasal 2 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.010/2017 *juncto* Pasal 19 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 131/PMK.04/2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 5436/B/PK/Pjk/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT ANUGERAH CITRA CENDANA**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 16 November 2023, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Febby Fajrurrahman, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

ttd.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 5436/B/PK/Pjk/2023



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Febby Fajrurrahman, S.H., M.H.

**Biaya-biaya:**

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Plt. Panitera Muda Tata Usaha Negara

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.  
NIP. 196105141986121001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 5436/B/PK/Pjk/2023

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)